STIE
WIDYA WIWAHA
Yogyakarta

BUKU PANDUAN PELAKSANAAN

RPL

STIE WIDAYA WIWAHA

TAHUN 2024

(Recognition of Prior Learning)



Belajar Sepanjang Hayat,
Raih Masa Depan Lebih Baik

Sambutan Ketua

Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan prinsip satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. Dengan prinsip sistem terbuka ini maka kesempatan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi menjadi lebih terbuka Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi telah memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).

RPL adalah proses pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang dicapai sebelumnya baik melalui pendidikan formal, non-formal, informal atau pelatihan-pelatihan terkait dengan pekerjaannya maupun dilakukan secara otodidak melalui pengalaman hidupnya. Pengakuan atas capaian pembelajaran ini dimaksudkan untuk menempatkan seseorang pada jenjang kualifikasi sesuai dengan jenjang pada KKNI.

Dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah pada bidang pendidikan untuk mencapai tujuan keterjangkauan, kesetaraan, dan keterjaminan akses memperoleh pendidikan tinggi, maka Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi memberikan kesempatan kepada perguruan tinggi yang memenuhi syarat untuk mengajukan izin menyelenggarakan program penyetaraan capaian pembelajaran seseorang yang dicapai sebelumnya baik melalui pendidikan formal, non-formal, informal atau pelatihan-pelatihan terkait dengan pekerjaannya maupun dilakukan secara otodidak melalui pengalaman hidupnya melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).

Panduan ini dimaksudkan untuk memberikan petunjuk kepada pengelola RPL di Lingkungan STIE Widya Wiwaha Yogyakarta, dalam penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau Mandiri.

Yogyakarta, 22 Mei 2024

Ketua



Dr. Nur Widiastuti, S.E., M. Si. NIDN:

0518086801

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karuniaNya sehingga Pedoman Penyelenggaraan Program Rekognisi Pembelajaran Lampau STIE Widya Wiwaha Yogyakarta dapat diselesaikan.

Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan prinsip satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multi makna. Dengan prinsip sistem terbuka ini maka kesempatan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi menjadi lebih terbuka. Dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah dengan sistem terbuka dan multi makna tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebuayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dan yang merupakan salah satu bentuk implementasi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang berbasis pada saling pengakuan antar capaian pembelajaran yang diperoleh seseorang melalui berbagai jalur dan jenis pendidikan. Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) merupakan proses pengakuan atas Capaian Pembelajaran (CP) seseorang yang diperoleh melalui pendidikan formal atau nonformal atau informal sebelumnya, dan/atau dari pengalaman kerja.

Pengakuan atas capaian pembelajaran ini dimaksudkan untuk menempatkan seseorang pada jenjang kualifikasi sesuai dengan jenjang pada KKNI, yang selanjutnya dapat dimanfaatkan oleh seseorang untuk keperluan tertentu seperti memperoleh ijazah atau menjadi dosen, instruktur, atau tutor di perguruan tinggi. Agar pelaksanaan RPL ini mencapai tujuan yaitu perluasan akses pendidikan tinggi dan peningkatan relevansi serta kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dengan melibatkan praktisi ahli, maka Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menerbitkan Pedoman Penyelenggaraan RPL bagi perguruan tinggi agar dapat melaksanakan RPL dengan benar, sesuai aturan, serta terjamin mutunya.

Menindak lanjuti Program Ketua STIE Widya Wiwaha Yogyakarta dalam rangka meningkatkan kualifikasi pendidikan, maka pengelola STIE Widya Wiwaha Yogyakarta merancang panduan Rekognisi pembelajaran Lampau ini yang bisa merespon program perluasan akses pendidikan tinggi melalui Jalur RPL Mandiri. Olehnya melalui program ini kiranya Perguruan Tinggi dapat memberikan solusi bagi masyarakat untuk meningkatkan kompetensi maupun kualifikasi pendidikan yang unggul dan berdaya saing.

Yogyakarta, 22 Mei 2024

Wakil Ketua Bidang Akademik



Dr. Uswatun Chasanah, S.E., M. Si. NIDN:

0520046601

SURAT KEPUTUSAN
NO :08/STIEWW/SK/I/2024

TENTANG
PENYELENGGARAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) DI LINGKUNGAN STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA

Dengan rahmat Allah SWT, Ketua STIE Widya Wiwaha Yogyakarta,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melanjutkan pendidikan formal melalui pengakuan atas capaian pembelajaran yang telah diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja, perlu diselenggarakan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL);

b. Bahwa penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) merupakan salah satu upaya STIE Widya Wiwaha dalam memperluas akses pendidikan tinggi serta meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan;

c. Bahwa untuk menjamin penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) yang terarah, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu ditetapkan Surat Keputusan Ketua STIE Widya Wiwaha tentang Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).

Mengingat :

a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
b. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
c. Statuta STIE Widya Wiwaha Yogyakarta;
d. Ketentuan dan peraturan akademik yang berlaku di lingkungan STIE Widya Wiwaha.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA STIE WIDYA WIWAHA TENTANG PENYELENGGARAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) DI LINGKUNGAN STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA.

Kesatu : Menetapkan penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di lingkungan STIE Widya Wiwaha sebagai bentuk pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kedua : Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip objektivitas, transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan penjaminan mutu akademik.

Ketiga : Pelaksanaan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) mencakup tahapan:
1. Sosialisasi dan penerimaan calon peserta RPL;
2. Pengajuan permohonan dan dokumen pendukung oleh calon peserta;
3. Penilaian dan asesmen terhadap capaian pembelajaran;
4. Penetapan hasil rekognisi sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Pelaporan dan dokumentasi hasil pelaksanaan RPL.

Keempat : Pelaksanaan penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dilakukan oleh unit kerja dan tim yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua STIE Widya Wiwaha sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di:Yogyakarta
Pada Tanggal: 9 Januari 2024
Ketua STIE Widya Wiwaha,

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI · STIE · WIDYA WIWAHA ·

Dr. Nur Widiastuti, SE, M.Si

Tembusan:
1. Ketua Yayasan STIE Widya Wiwaha;
2. Wakil Ketua I Bidang akademik;
3. Ketua Program Studi S1 Manajemen;
4. Ketua Program Studi S1 Akuntansi;
5. Arsip.

Daftar Isi

Table of Contents

Sambutan Ketua *2*

Kata Pengantar *3*

Daftar Isi *4*

Bab I *6*

Pendahuluan *6*

A. LATAR BELAKANG 6

A. PENGERTIAN RPL 6

TUJUAN DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN RPL 7

4. PRINSIP PENYELENGGARAAN RPL 7

KETENTUAN PELAKSANAAN RPL 8

DASAR HUKUM 8

Bab II *9*

Ketentuan Pelaksanaan Program RPL Mandiri *9*

SYARAT KELEMBAGAAN PT PENYELENGGARA RPL 9

JALUR PENERIMAAN RPL STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA 9

PEMBIAYAAN 9

10. SPP 9

Bab III *10*

Tahapan Program RPL *10*

TAHAPAN DALAM PROGRAM RPL 10

PEDOMAN RPL 10

TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN AKADEMIK 11

PERSYARATAN CALON MAHASISWA 11

JENIS FORMULIR 11

JENIS BUKTI 11

Bab IV *13*

Asesmen RPL *13*

PENGERTIAN ASESMEN 13

MODEL PENGAKUAN RPL 13

BAB V CONTOH FORMULIR *15*

Bab I
Pendahuluan

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bahwa dalam rangka peningkatan keterjangkauan dan keterjaminan akses memperoleh pendidikan tinggi, maka pemerintah diharapkan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi setiap individu untuk menempuh pendidikan formal, nonformal dan informal melalui fasilitas pembelajaran khususnya pendidikan tinggi.

Terkait hal di atas, Pendidikan Tinggi diselenggarakan berdasarkan prinsip satu kesatuan yang sistemik dengan sistem yang terbuka dan fleksibel dalam proses pembelajaran dan waktu penyelesaian suatu program studi. Oleh sebab itu sangat dimungkinkan adanya lintas jalur pendidikan akademik, vokasi, atau profesi (multi entry and multi exit system). Selanjutnya, dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 diatur mengenai salah satu bentuk fleksibilitas dalam proses pendidikan yaitu keleluasaan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. RPL adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal atau untuk melakukan penyeteraan dengan kualifikasi tertentu. Berdasarkan hal tersebut, maka kesempatan masyarakat untuk dapat melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi dan melakukan penyetaraan pada kualifikasi tertentu dapat difasilitasi oleh Pemerintah.

Selain regulasi diatas, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), mengatur tentang capaian pembelajaran formal, nonformal, informal, dan atau pengalaman bekerja dapat digunakan untuk melanjutkan pendidikan formal, sehingga memperoleh ijazah, atau dokumen-dokumen tersebut dijadikan sebagai bukti untuk melakukan proses penyetaraan kualifikasi tertentu.

STIE Widya Wiwaha Yogyakarta menjadi bagian yang perguruan tinggi yang dapat mengemban marwah akademik secara totalitas dan bermartabat akan menyambut baik Program jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) sesuai kompetensi yang dimiliki oleh pelamar/calon mahasiswa guna memperoleh gelar Sarjana berdasarkan kualifikasi yang diharapkan.

A. PENGERTIAN RPL

Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau, RPL pendidikan tinggi meliputi:

1. RPL untuk melanjutkan pendidikan formal pada perguruan tinggi (RPL tipe A)

2. RPL untuk melakukan Penyetaraan dengan Kualifikasi tertentu bagi calon dosen (RPL tipe B)

Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Tipe A adalah salah satu jenis RPL yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 91/E/KPT/2024. RPL Tipe A memfasilitasi individu yang telah memiliki pembelajaran sebelumnya untuk melanjutkan pendidikan formal. RPL ini dirancang untuk mengakui hasil pembelajaran seseorang yang diperoleh melalui pembelajaran non-formal, informal, maupun pengalaman kerja, yang relevan dengan program studi tertentu di perguruan tinggi.

RPL tipe A terdiri atas:

1. Transfer SKS

   RPL transfer SKS mengakui hasil pembelajaran yang pernah ditempuh di perguruan tinggi sebelumnya. Pengakuan pembelajaran dari hasil pendidikan ini diberikan melalui mekanisme transfer SKS. Dalam mekanisme ini, hasil belajar yang tercantum pada transkrip dapat diakui sebagai sks dan nilai mata kuliah pada program studi yang dituju. Pengakuan ini dapat dilakukan jika terdapat kesetaraan antara capaian pembelajaran mata kuliah dari pendidikan sebelumnya dengan mata kuliah pada program studi yang akan diikuti. Oleh karena itu, sebelum sks dan nilai mata kuliah dapat ditransfer, perlu dilakukan pemeriksaan mendalam terhadap kesetaraan capaian pembelajaran antar mata kuliah.

2. Perolehan SKS Pengakuan pembelajaran secara parsial melalui mekanisme perolehan SKS diberikan kepada individu yang memiliki pembelajaran dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah. Pengakuan ini dilakukan melalui penilaian terhadap pembelajaran yang telah diperoleh, berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan. Oleh karena itu, RPL ini diperuntukkan bagi individu yang telah menyelesaikan pendidikan menengah dan memiliki capaian pembelajaran yang diperoleh di luar pendidikan formal. Pendaftar RPL diwajibkan menyusun portofolio pembelajaran yang telah ditempuh di luar pendidikan formal, lengkap dengan bukti-bukti yang diperlukan.

TUJUAN DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN RPL

3. Tujuan Penyelenggaraan RPL:
   1) Memberikan pengakuan atas capaian pembelajaran yang telah diperoleh, baik melalui pendidikan formal atau di luar pendidikan formal;
   2) Memberikan pengakuan atas pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh melalui pendidikan nonformal, informal, pengalaman kerja atau pendidikan formal sebelumnya;
   3) Komitmen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Widya Wiwaha untuk berkontribusi bagi upaya meningkatkan akses dan fleksibilitas untuk menempuh pendidikan tinggi;
   4) Komitmen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Widya Wiwaha dalam rangka mendorong pendidikan sepanjang hayat.
4. PRINSIP PENYELENGGARAAN RPL
   1) Aksesibilitas: menjamin akses kesempatan belajar secara adil dan inkulusif. Setiap individu harus dapat mengakses dan mengikuti segala

bentuk pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya, dan jenjang yang telah didapatkanya;

2) Kesetaraan pengakuan (*equivalence*): mendukung penilaian yang setara atas hasil belajar dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan pengalaman kerja; Transparan: menyediakan informasi mengenai RPL yang diumumkan secara luas dan terbuka dengan menggunakan bahasa yang jelas dan eksplisit agar dapat dipahami oleh semua pemangku kepentingan (pemohon dan pengguna lulusan) yang meliputi kebijakan, proses dan kriteria sepenuhnya diungkapkan secara lengkap akurat, dan terbuka bagi publik;

3) Penjaminan mutu: menjamin mutu seluruh proses pelaksanaan RPL. Kriteria dan prosedur untuk menilai dan memvalidasi capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan non-formal, informal, dan/atau pengalaman kerja harus relevan, terpercaya, adil dan transparan. Kebijakan, prosedur, dan proses penjaminan mutu RPL dibuat eksplisit dan terbuka untuk publik ditetapkan melalui tem RPL baik dari Universitas sampai pada Program Studi.

KETENTUAN PELAKSANAAN RPL

Pelaksanaan RPL tipe A dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

5. Batas maksimal pengakuan capaian pembelajaran (kredit/sks) yang dapat di akui adalah 70 % (tujuh puluh persen) dari minimal total sks beban belajar suatu program studi atau sebanyak 100 sks untuk jenjang Sarjana dan 37 sks untuk jenjang Magister;
6. Program studi diberikan kebebasan dalam menentukan mata kuliah yang ditawarkan untuk direkognisi;
7. Tugas akhir (dalam bentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk lainnya yang sejenis) dan rangkaiannya tidak dapat ditawarkan untuk direkognisi;
8. RPL tidak dapat dilaksanakan pada program doktor;
9. Pendaftar yang mengalami putus studi atau *drop out* (DO) pada pendidikan sebelumnya diperbolehkan melanjutkan studi melalui mekanisme RPL di perguruan tinggi lain, namun tidak diperkenankan melanjutkan studi di perguruan tinggi asalnya.

DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan Program Rekognisi Pembelajaran Lampau adalah sebagai berikut :

10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 91/E/KPT/2024 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik.

Bab II

Ketentuan Pelaksanaan Program RPL Mandiri

SYARAT KELEMBAGAAN PT PENYELENGGARA RPL

1. Program studi yang melaksanakan RPL minimal memiliki status terakreditasi dan telah menghasilkan lulusan dari mahasiswa dengan status awal peserta didik baru sesuai PDDikti (Pangkalan Data Pendidikan Tinggi);
2. Program studi harus memiliki jumlah minimal dosen tetap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Penyelenggaraan RPL transfer kredit hanya diperbolehkan pada program sarjana;
4. Penyelenggaraan RPL perolehan kredit hanya diperbolehkan pada program sarjana, profesi, dan magister.

JALUR PENERIMAAN RPL STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA

Adapun jalur penerimaan calon peserta Rekognisi Pembelajaran Lampau Jalur Mandiri terdiri dari 2 Program Studi ;

5. S1 Akuntansi
6. S1 Manajemen

PEMBIAYAAN

Adapun pola pembayaran terbagi atas ;

7. Biaya pendaftaran
8. Biaya pengakuan kuliah
9. Biaya Pengembangan Akademik
10. SPP

Bab III
Tahapan Program RPL

TAHAPAN DALAM PROGRAM RPL

Tahapan proses penyelenggaraan RPL Tipe A untuk melanjutkan pendidikan formal pada perguruan tinggi digambarkan sebagai berikut:

1. Persiapan Perguruan Tinggi Menyiapkan kelengkapan dokumen persyaratan penyelenggaraan RPL.
2. Verifikasi Dokumen Persyaratan RPL Tipe A Perguruan tinggi melakukan pelaporan kesiapan melalui laman https://sierra.kemdiktisaintek.go.id dengan melampirkan dokumen persyaratan serta sinkronisasi SPMI. Sistem akan melakukan pengecekan terhadap:
   a. Akreditasi program studi;
   b. Jumlah dosen tetap;
   c. Kesesuaian jenjang program dengan jenis penyelenggaraan RPL (transfer/perolehan).
3. Penyelenggaran dan Penjaminan Mutu RPL Tipe A Penyelenggaraan RPL Tipe A pada program studi dengan tahapan sebagai berikut:
   a. Membuka pendaftaran kepada calon mahasiswa;
   b. Pengisian formulir disertai dengan bukti pendkukung;
   c. Penilaian melalui mekanisme Transfer atau Perolehan Kredit;
   d. Penyampian hasil penilaian kepada tim RPL;
   e. Pleno hasil penilaian;
   f. Menyampaikan hasil penilaian kepada calon mahasiswa (dapat melibatkan pihak ketiga untuk proses klarifikasi);
   g. Penerbitan Surat Keputusan hasil rekognisi;
   h. Mengunggah bukti penilaian melalui laman https://sierra.kemdiktisaintek.go.id.

PEDOMAN RPL

Sebelum pelaksanaan Akademik dimulai, Pimpinan Jurusan terlebih dahulu dapat menetapkan (pleno) kelulusan dan atau pertimbangan terhadap mahasiswa calon mahasiswa yang akan dinyatakan diterima dan selanjutnya akan dilakukan proses akademik. Mahasiswa yang dinyatakan lulus dapat dilatih dan dibimbing tata cara penginputan Kartu Rencana Studi (KRS) sesuai program yang ditentukan dan dengan rombel yang tersendiri dengan mahasiswa reguler, seperti dalam diagram alur berikut :

Alur Tahapan Penyelenggaraan RPL:



&

TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN AKADEMIK

Sebelum pelaksanaan Akademik dimulai, Pimpinan Jurusan terlebih dahulu dapat menetapkan (pleno) kelulusan dan atau pertimbangan terhadap mahasiswa calon mahasiswa yang akan dinyatakan diterima dan selanjutnya akan dilakukan proses akademik. Mahasiswa yang dinyatakan lulus dapat dilatih dan dibimbing tata cara penginputan Kartu Rencana Studi (KRS) sesuai program yang ditentukan dan dengan rombel yang tersendiri dengan mahasiswa reguler, seperti dalam diagram alur berikut :

PERSYARATAN CALON MAHASISWA

Calon adalah lulusan SMA/SMK/MA atau sederajat atau putus kuliah, dengan pengalaman kerja, yang dapat di rekognisi melalui RPL untuk jenjang Program Sarjana;

4. Calon adalah lulusan D1/D2/D3 atau putus kuliah, dengan pengalaman kerja, yang dapat di rekognisi melalui RPL untuk jenjang Program Sarjana;
5. Berpengalaman kerja yang relevan dengan CP program studi yang menunjukan penguasaan CP/kompetensi secara parsial atau secara keseluruhan program studi yang dituju.
6. Memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh perguruan tinggi.

JENIS FORMULIR

Adapun jenis formulir yang harus diisi oleh Peserta dan Asesor adalah sebagai berikut ;

7. Form 00 Petunjuk Untuk Calon RPL
8. Form 01 Formulir Evaluasi
9. Form 02 Evaluasi Diri
10. Form 03 Riwayat Hidup
11. Form 04 Verifikasi dokumen pendukung
12. Form 05 Asesmen Tulis
13. Form 06 Asesmen lisan
14. Form 07 Asesmen Demonstrasi
15. Form 08 Asesmen Portofolio
16. Form 09 Berita Acara Asesmen Mata Kuliah
17. Form 10 Rekap Asesmen
18. Form 11 Sanggah

JENIS BUKTI

Bukti yang dapat digunakan untuk mendukung klaim atas pencapaian profesiensi/kemampuan yang baik dan atau sangat baik tersebut antara lain:

19. Ijazah dan/atau Transkrip Nilai dari Mata Kuliah yang pernah ditempuh di jenjang Pendidikan Tinggi sebelumnya (khusus untuk transfer sks);
20. Daftar Riwayat pekerjaan dengan rincian tugas yang dilakukan;
21. Sertifikat Kompetensi;
22. Sertifikat pengoperasian/lisensi yang dimiliki (misalnya, operator forklift, crane,dsb.);
23. Foto pekerjaan yang pernah dilakukan;

24. Buku harian;
25. Lembar tugas / lembar kerja ketika bekerja di perusahaan;
26. Dokumen analisis/perancangan (parsial atau lengkap) ketika bekerja di perusahaan;
27. Logbook;
28. Catatan pelatihan di lokasi tempat kerja;
29. Keanggotaan asosiasi profesi yang relevan;
30. Referensi / surat keterangan/ laporan verifikasi pihak ketiga dari pemberi kerja /supervisr
31. Penghargaan dari industri; dan
32. Penilaian kinerja dari perusahaan

Bab IV

Asesmen RPL

PENGERTIAN ASESMEN

Asesmen merupakan proses mengumpulkan bukti dan membuat penilaian apakah seseorang telah mencapai kompetensi tertentu atau belum.

Pengakuannya melalui Asesmen dan rekognisi: Pengakuan CP yang diperoleh calon dari pendidikan nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja ke dalam CP formal untuk memperoleh satuan SKS semester mata kuliah tertentu pada suatu Program Studi.

Pada tahap ini, formulir evaluasi diri atau formulir asesmen mandiri yang telah diajukan oleh calon peserta, diverifikasi dan divalidasi oleh asesor. Dengan formulir evaluasi diri ini calon peserta diberikan kesempatan untuk menentukan tingkat profisiensi pengetahuan dan keterampilan yang telah mereka miliki, baik dari pendidikan nonformal, informal, maupun dari pengalaman kerja yang relevan.

MODEL PENGAKUAN RPL

1. Transfer Kredit

   Calon mahasiswa mengisi formulir pendaftaran disertai dengan bukti portofolio yang terdiri atas bukti capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal, antara lain ijazah, transkrip akademik, dan/atau surat tanda kelulusan mata kuliah yang ditempuh di perguruan tinggi sebelumnya. Untuk keperluan penilaian kesetaraan (*equivalence*) Capaian Pembelajaran Mata Kuliah dari program studi asal ke program studi yang dituju, dokumen yang harus disertakan adalah silabus dan/atau rencana pembelajaran semester dan/atau keterangan uraian isi masing-masing mata kuliah dari program studi asal.

2. Perolehan Kredit

   Calon mahasiswa mengisi formulir pendaftaran dan instrumen penilaian portofolio berupa Formulir Evaluasi Diri (FED) disertai dengan bukti portofolio untuk memperoleh pengakuan capaian pembelajaran yang diperoleh dari pembelajaran nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja. Unit Pengelola RPL memberikan informasi dokumen yang dapat digunakan untuk membuktikan Capaian Pembelajaran. Beberapa contoh dokumen yang dapat digunakan untuk membuktikan Capaian Pembelajaran, antara lain:

   a. Daftar riwayat pekerjaan dengan rincian tugas yang dilakukan;
   b. Sertifikat kompetensi;
   c. Sertifikat pengoperasian/lisensi yang dimiliki;
   d. Lembar tugas/lembar kerja;
   e. Logbook (buku catatan pekerjaan);
   f. Sertifikat pelatihan, disertai dengan uraian materi pelatihan dan lamanya pelatihan;
   g. keanggotaan asosiasi profesi yang relevan;
   h. Referensi /surat keterangan/ laporan verifkasi pihak ketiga dari pemberi kerja/supervisor;
   i. Penghargaan dari industri.

Formulir Evaluasi Diri (FED) adalah form wajib yang harus diketahui dan diisi calon mahasiswa. Dalam proses penilaian RPL, penilai harus memperhatikan Prinsip Valid (V), Asli (A), Terkini (T), dan Memadai (M).

V: Valid artinya terdapat hubungan yang jelas antara bukti yang diperlukan dengan indikator capaian pembelajaran yang akan dinilai;

A: Asli/Otentik artinya bukti yang disampaikan dapat diverifikasi di tempat kerja pelamar atau ditempat lainnya yang relevan dengan bukti tersebut;

T: Terkini artinya bukti yang disampaikan mendemonstrasikan pengetahuan dan ketrampilan terkini yang dimiliki Pemohon pada saat melamar;

M: Memadai/Cukup artinya bukti yang disampaikan harus menunjukkan kinerja indikator.

BAB V CONTOH

FORMULIR

Formulir Aplikasi

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
WIDYA WIWAHA
- Manajemen
- Akuntansi

FORMULIR APLIKASI
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)

FORMULIR APLIKASI RPL TIPE A

Program Studi : Manajemen
Jenjang : Sarjana (S1)
Nama Perguruan Tinggi : STIE Widya Wiwaha

Bagian 1: Data Calon Mahasiswa:
Cantumkan data pribadi, data pendidikan formal serta data pekerjaan saudara pada saat ini

a. Data Pribadi

Nama Lengkap : _____

Tempat/Tanggal Lahir : _____

Jenis Kelamin : laki-laki/perempuan)*

Status : menikah/belum menikah)*

)* coret yang tidak perlu

Kewarganegaraan : _____

Alamat : _____

_____

_____

_____

- Nomor telepon/email:
- Rumah : _____
- HP : _____
- email : _____

b. Data Pendidikan

Pendidikan Terakhir : _____

Nama PT/Sekolah : _____

Program Studi/Jurusan*[1] : _____

Tahun Lulus : _____

*[1] untuk lulusan SMA sederajat jurusan dapat dikosongi

Bagian 2: Daftar Mata Kuliah

Pada bagian 2 ini, cantumkan Daftar Mata Kuliah pada Program Studi yang saudara ajukan untuk memperoleh pengakuan berdasarkan kompetensi yang sudah saudara peroleh dari **pendidikan formal** sebelumnya (melalui **Transfer sks**), dan dari pendidikan nonformal, informal atau pengalaman kerja (melalui asesmen untuk **Perolehan sks**), dengan cara memberi tanda pada pilihan **Ya** atau **Tidak**.

Daftar Mata Kuliah Program Studi : Manajemen

NO.	KODE MK	NAMA MK	SKS	MENGAJUKAN RPL Y: ya/T: tidak	KETERANGAN Transfer/Perolehan
1.	21MKU301	PENDIDIKAN AGAMA	3		
2.	21MKU302	PENDIDIKAN PANCASILA	2		
3.	21MKU303	PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN	2		
4.	21MKU304	BAHASA INDONESIA	2		
5.	21MKU305	BAHASA INGGRIS	2		
6.	21MKU306	BAHASA INGGRIS BISNIS	3		
7.	21MKU307	EKONOMI PENGANTAR	3		
8.	21MKU308	BISNIS PENGANTAR	3		
9.	21MKU309	AKUNTANSI PENGANTAR 1	3		
10.	21MKU310	AKUNTANSI PENGANTAR 2	3		
11.	21MKU311	MANAJEMEN PENGANTAR	3		
12.	21MKU312	APLIKASI KOMPUTER PENGANTAR	3		
13.	21MKU313	MATEMATIKA BISNIS	2		
14.	21MKU314	HUKUM DAN ETIKA BISNIS	2		
15.	21MKU315	EKONOMI SYARIAH	3		
16.	21MKU316	STATISTIK	3		
17.	21MKU317	PENGOLAHAN DATA STATISTIK	3		
18.	21MKJ101	MANAJEMEN PEMASARAN	3		
19.	21MKJ102	MANAJEMEN KEUANGAN	3		
20.	21MKJ103	MANAJEMEN SDM	3		
21.	21MKJ104	MANAJEMEN OPERASI	3		
22.	21MKJ105	KOMUNIKASI BISNIS DAN NEGOSIASI	3		
23.	21MKJ107	RISET OPERASI	3		
24.	21MKJ106	PERILAKU KEORGANISASIAN	3		
25.	21MKJ319	PENGANGGARAN BISNIS	3		
26.	21MKJ108	MANAJEMEN MUTU TERPADU	3		
27.	21MKJ318	KEWIRAUSAHAAN	3		
28.	21MKJ109	MANAJEMEN STRATEGI	3		
29.	21MKJ320	SISTEM INFORMASI MANAJEMEN	3		
30.	21MKJ110	DIGITAL ENTREPRENEURSHIP	3		
31.	21MKJ111	BUDAYA ORGANISASI	3		
32.	21MKJ112	BISNIS INTERNASIONAL	3		
33.	21MKU321	KEPEMIMPINAN MANAJERIAL	3		
34.	21MKU322	PEREKONOMIAN INDONESIA	3		
35.	21MKU323	METODOLOGI PENELITIAN BISNIS	3		
36.	21MKJ113	MANAJEMEN LEMBAGA KEUANGAN	3		
37.	21MKJ114	STUDI KELAYAKAN BISNIS	3		
38.	21MKJ115	PASAR MODAL	3		
39.	21MKK101	* KOMUNIKASI PEMASARAN (MK KONSENTRASI PEMASARAN)	3		
40.	21MKK102	* PEMASARAN JASA (MK KONSENTRASI PEMASARAN)	3		
41.	21MKK103	* PERILAKU KONSUMEN (MK KONSENTRASI PEMASARAN)	3		
42.	21MKK104	* PEMASARAN STRATEGIK (MK KONSENTRASI PEMASARAN)	3		
43.	21MKK105	* E-MARKETING (MK KONSENTRASI PEMASARAN)	3		
44.	21MKK106	* SEMINAR PEMASARAN (MK KONSENTRASI PEMASARAN)	3		
45.	21MKK107	* MSDM STRATEGIK (MK KONSENTRASI SDM)	3		
46.	21MKK108	* MANAJEMEN BEBAN KERJA (MK KONSENTRASI SDM)	3		
47.	21MKK109	* MANAJEMEN PERUBAHAN (MK KONSENTRASI SDM)	3		
48.	21MKK110	* MANAJEMEN KINERJA SDM (MK KONSENTRASI SDM)	3		
49.	21MKK111	* PSIKOLOGI INDUSTRI (MK KONSENTRASI SDM)	3		
50.	21MKK112	* SEMINAR SDM (MK KONSENTRASI SDM)	3		
51.	21MKK113	* MANAJEMEN RESIKO	3		
52.	21MKK114	* TEORI PORTOFOLIO DAN ANALISIS INVESTASI	3		
53.	21MKK115	* MANAJEMEN PERBANKAN	3		
54.	21MKK116	* MANAJEMEN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO	3		
55.	21MKK117	* ANALISIS LAPORAN KEUANGAN	3		
56.	21MKK118	* SEMINAR KEUANGAN	3		
57.	21MLP401	* MATA KULIAH LINTAS PRODI/AKUNTANSI BIAYA	3		
58.	21MLP402	* MATA KULIAH LINTAS PRODI/AKUNTANSI MANAJEMEN	3		
59.	21MLP403	* MATA KULIAH LINTAS PRODI/PERPAJAKAN	3		
60.	21MLP404	* MATA KULIAH LINTAS PRODI/PT/MANAJEMEN BIAYA	3		

Bersama ini saya mengajukan permohonan untuk dapat mengikuti Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dan dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. semua informasi yang saya tuliskan adalah sepenuhnya benar dan saya bertanggung-jawab atas seluruh data dalam formulir ini, dan apabila dikemudian hari ternyata informasi yang saya sampaikan tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia menerima sangsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. saya memberikan ijin kepada pihak pengelola program RPL, untuk melakukan pemeriksaan kebenaran informasi yang saya berikan dalam formulir aplikasi ini kepada seluruh pihak yang terkait dengan jenjang akademik sebelumnya dan kepada perusahaan tempat saya bekerja sebelumnyadan atau saat ini saya bekerja; dan
3. saya akan mengikuti proses asesmen sesuai dengan jadwal/waktu yang ditetapkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha.

Tempat/Tanggal:

Tanda tangan Pemohon:

(.....)

Lampiran yang disertakan:

1. Formulir Evaluasi Diri sesuai dengan Daftar Mata Kuliah yang diajukan untuk RPL disertai dengan bukti pendukung pemenuhan Capaian Pembelajarannya.
2. Ijazah dan Transkrip Nilai
3. lainnya/sebutkan (sertifikat pelatihan/pengalaman kerja/job desk dll)
4. KTP dan KK
5. Akte kelahiran

Formulir Evaluasi Diri

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
WIDYA WIWAHA
- Manajemen
- Akuntansi

FORMULIR EVALUASI DIRI

NAMA PERGURUAN TINGGI : _____
PROGRAM STUDI : _____
Nama Calon : _____
Tempat/Tgl lahir : _____
Alamat : _____
Nomor Telpon/HP : _____

Pengantar
Tujuan pengisian Formulir Evaluasi Diri ini adalah agar calon dapat secara mandiri menilai tingkat profesiensi dari setiap kriteria unjuk kerja capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran dan menyampaikan bukti yang diperlukan untuk mendukung klaim tingkat profesiensinya.
Isilah setiap kriteria unjuk kerja atau capaian pembelajaran pada halaman-halaman berikut sesuai dengan tingkat profesiansi yang saudara miliki. Saudara harus jujur dalam melakukan penilaian ini.
Catatan: Jika saudara merasa yakin dengan kemampuan yang saudara miliki atas pencapaian profesiensi setiap kriteria unjuk kerja atau capaian pembelajaran yang dideskripsikan pada halaman berikut, dimohon saudara dapat melampirkan bukti yang valid, autentik, terkini, dan memadai untuk mendukung klaim saudara atas pencapaian profesiensi yang baik, dan/atau sangat baik tersebut.

Identifikasi tingkat profesiensi pencapaian saudara dalam kriteria unjuk kerja atau capaian pembelajaran dengan menggunakan jawaban berikut ini:

Profisiensi/kemampuan	Uraian
Sangat baik	• Saya melakukan tugas ini dengan sangat baik, atau • Saya menguasai bahan kajian ini dengan sangat baik, atau • Saya memiliki keterampilan ini, selalu digunakan dalam pekerjaan dengan tepat tanpa ada kesalahan
Baik	• Saya melakukan tugas ini dengan baik, atau • Saya menguasai bahan kajian ini dengan baik, atau • Saya memiliki keterampilan ini, dan kadang-kadang digunakan dalam pekerjaan
Tidak pernah	• Saya tidak pernah melakukan tugas ini, atau • Saya tidak menguasai bahan kajian ini, atau • Saya tidak memiliki keterampilan ini

Bukti yang dapat digunakan untuk mendukung klaim saudara atas pencapaian profesiensi yang baik dan atau sangat baik tersebut antara lain:
1. Ijazah dan/atau Transkrip Nilai dari Mata Kuliah yang pernah ditempuh di jenjang Pendidikan Tinggi sebelumnya (khusus untuk **transfer sks**);
2. Daftar Riwayat pekerjaan dengan rincian tugas yang dilakukan;
3. Sertifikat Kompetensi;
4. sertifikat pengoperasian/lisensi yang sesuai dengan jabatan kerja dimiliki;
5. Foto pekerjaan yang pernah dilakukan dan deskripsi pekerjaan;
6. Buku harian;
7. Lembar tugas/lembar kerja ketika bekerja di perusahaan;

8. Dokumen analisis/perancangan (parsial atau lengkap) ketika bekerja di perusahaan;
9. *Logbook;*
10. Catatan pelatihan di lokasi tempat kerja;
11. Keanggotaan asosiasi profesi yang relevan;
12. Referensi / surat keterangan/ laporan verifikasi pihak ketiga dari pemberi kerja / supervisor;
13. Penghargaan dari industri; dan
14. Penilaian kinerja dari perusahaan
15. Dokumen lain yang relevaan

Bukti (portofolio) untuk mendukung klaim calon atas pernyataan kriteria capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran yang dilampirkan calon pada saat mengajukan lamaran akan diverifikasi dan divalidasi oleh Asesor sesuai prinsip bukti, yaitu, sahih/valid **(V)**, autentik **(A)**, terkini **(T)** dan cukup/memadai **(M)**, yaitu:

- **Valid/Sahih**: ada hubungan yang jelas antara persyaratan bukti dari unit kompetensi/mata kuliah yang akan dinilai dengan bukti yang menjadi dasar penilaian;
- **Autentik/Asli**: dapat dibuktikan bahwa buktinya adalah karya calon sendiri.
- **Terkini**: bukti menunjukkan pengetahuan dan keterampilan kandidat saat ini;
- **Memadai/Cukup**: kriteria mengacu kepada kriteria unjuk kerja dan panduan bukti: mendemonstrasikan kompetensi selama periode waktu tertentu; mengacu kepada semua dimensi kompetensi; dan mendemonstrasikan kompetensi dalam konteks yang berbeda;

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
WIDYA WIWAHA
• Manajemen
• Akuntansi

Formulir Evaluasi Diri **Mata Kuliah: 21MKJ101 MANAJEMEN PEMASARAN**
Pada kolom pertama diisi Pernyataan Kemampuan Akhir yang Diharapkan/Capaian Pembelajaran Mata Kuliah.
Matakuliah ini akan memberikan wawasan dan pengetahuan mendasar kepada mahasiswa/i mengenai manajemen Opearasi melalui teori-teori yang mendukung manajemen operasi dengan contoh-contoh operasional kerja dalam lingkup persusahaan atau organisasi. Dengan mata kuliah ini, diharapkan agar mahasiswa/i dapat memiliki soft skill maupun hard skill dalam mengelola dan mengoperasikan organisasi atau perusahaan dimana mereka bekerja kelak.

Kemampuan Akhir Yang Diharapkan/ Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Profiesiensi pengetahuan dan keterampilan saat ini*			Hasil evaluasi Asesor (diisi oleh Asesor)				Bukti yang disampaikan*	
	Sangat baik	Baik	Tidak pernah	V	A	T	M	Nomor Dokumen	Jenis dokumen
1	2			3				4	5
1 Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data.									
2 Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur dalam pekerjaannya.									
3 Mampu mengkaji, mengembangkan, dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang keahliannya.									
4 Mampu bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri.									
5 Menguasai konsep-konsep inti seperti nilai pelanggan, kepuasan konsumen, dan pentingnya manajemen pemasaran bagi perusahaan atau organisasi.									
6 Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kegiatan pemasaran, seperti lingkungan internal, eksternal, dinamika pasar, dan isu-isu terkini baik di tingkat lokal maupun global.									
7 Memahami dan mengimplementasikan program dan aktivitas pemasaran yang saling terkait, termasuk pemasaran internal, pemasaran terintegrasi, pemasaran hubungan, dan pemasaran kinerja.									
8 Menganalisis dan merancang strategi terkait bauran pemasaran (produk, harga, distribusi, dan promosi) untuk mengenalkan dan mempertahankan produk atau jasa di pasar.									
9 Menganalisis dan mengidentifikasi segmen pasar yang tepat serta menentukan posisi produk atau jasa yang menguntungkan bagi perusahaan.									

Keterangan: tanda * diisi oleh calon peserta RPL

Diisi oleh Calon | Diisi oleh Asesor | Diisi oleh Calon

Formulir Curiculum Vitae

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
WIDYA WIWAHA
- Manajemen
- Akuntansi

FORMULIR DAFTAR RIWAYAT HIDUP (*CURRICULUM VITAE*)

IDENTITAS DIRI

Nama : _____

Tempat dan Tanggal Lahir : _____

Jenis Kelamin : _____

Status Perkawinan : _____

Agama : _____

Institusi Tempat Bekerja : _____

Jabatan : _____

Status Pekerjaan : ☐ : Pegawai Tetap ☐ : Pegawai Honorer

☐ : Pegawai Negeri Sipil ☐ : Lain-lain

Alamat Tempat Bekerja : _____

Telp./Faks. : _____

Alamat Rumah : _____

Telp./HP : _____

Alamat e-mail : _____

RIWAYAT PENDIDIKAN

NO	Nama Sekolah	Tahun Lulus	Jurusan/ Program Studi

PELATIHAN PROFESIONAL

Tahun	Nama Pelatihan (dalam/luar negeri) dan disebutkan uraian materinya	Penyelenggara	Jangka waktu

KONFERENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM			
Tahun	Judul Seminar/lokakarya/simposium	Penyelenggara	Status keikutsertaan: Panitia/ peserta/pembicara

PENGHARGAAN/PIAGAM		
Tahun	Bentuk Penghargaan	Pemberi Penghargaan

ORGANISASI PROFESI/ILMIAH		
Tahun	Jenis/ Nama Organisasi	Jabatan/jenjang keanggotaan

DAFTAR RIWAYAT PEKERJAAN/PENGALAMAN KERJA					
No.	Nama dan Alamat Institusi/Perusahaan	Periode Bekerja (tgl/bln/th)		Posisi/Jabatan	Uraian Tugas utama pada posisi pekerjaan tersebut
		dari	s/d		
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					

Pada bagian ini, diisi dengan pengalaman kerja yang anda miliki yang relevan dengan mata kuliah yang akan dinilai. Tulislah data pengalaman kerja saudara dimulai dari urutan paling akhir (terkini).

Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam Daftar Riwayat Hidup *(Curriculum Vitae)* ini adalah sepenuhnya benar dan saya bertanggung-jawab atasseluruh data dalam formulir inidan apabila dikemudian hari ternyata informasi yang saya sampaikan tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia menerima sangsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan apabila terdapat kesalahan, saya bersedia mempertanggungjawabkannya.

_____, _____20___

Mengeta
Atasan Langsung Yang

Menyatakan,

(_____)

(_____)

Formulir Biodata Penilai



Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
WIDYA WIWAHA
- Manajemen
- Akuntansi

Formulir Biodata Asesor Akademisi

Identitas

- Nama Lengkap : _____
- Jenis Kelamin : _____
- Pangkat/Golongan : _____
- Jabatan Fungsional Akademik : _____
- NIP/NIDN : _____
- Tempat dan Tanggal Lahir : _____
- E-Mail : _____
- Nomor Telpon /HP : _____
- Nama Perguruan Tinggi : _____
- Alamat Perguruan Tinggi : _____
- Alamat Rumah : _____
- Nomor Telp / fax : _____
- Pendidikan Terakhir Bidang Keilmuan/Program Studi : _____
- Keanggotaan Asossiasi Profesi : _____

Keanggotaan Asosiasi : _____

Nomer Keanggotaan : _____

Yogyakarta,

(.....)

Formulir Biodata Asesor Praktisi/Profesi

Identitas

- Nama Lengkap : _____
- Jenis Kelamin : _____
- Tempat dan Tanggal Lahir : _____
- E-Mail : _____
- Nomor Telpon /HP : _____
- Pendidikan Terakhir Program Studi : _____
- Nama Asosiasi/organisasi Profesi : _____
- Nomor Keanggotaan pada asossiasi/organisasi Profesi : _____
- Jabatan dalam Asosiasi atau Organisasi Profesi : _____
- Alamat kantor Asosiasi/organisasi Profesi : _____
  _____
  _____
- Nomor Telp / fax : _____
- Pekerjaan : _____
- Nama Instansi : _____
- Jabatan : _____
- Bidang keahlian/profesi yang ditekuni selama bekerja : _____

Yogyakarta,

(.....)